



**PUTUSAN**

**NOMOR 216/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMBRIANSYAH Bin (ALM) HASAN;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/17 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mufakat Mandin RT 10 RW-  
Desa/Kelurahan Semayap Kecamatan Pulau  
Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pekebun).

Terdakwa Jumbriansyah Bin (alm) Hasan ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM*



**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **JUMBRIANSYAH Bin (Alm) HASAN** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kios Jaya Mandiri yang berlokasi Di Jalan Raya Tanjung Serdang Rt.03 Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru atau setidaknya-setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bermula pada saat anggota Kepolisian Polres Kotabaru yaitu saksi CHAIRUL IKHWAN., S.H anggota Kepolisian Polres Kotabaru setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan pupuk bersubsidi pemerintah diatas harga Harga Eceran Tertinggi (HET), Selanjutnya saksi Ikhwan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi Ikhwan pergi ke rumah saksi NGADIKIN Als PALE CAKIN Bin RAMIN di Desa Mekarpura Rt 003/001 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dan sesampainya di lokasi Sekitar pukul 16. 00 Wita saksi Ikhwan menemukan 20 (Dua puluh) karung pupuk urea kemasan 50 Kg bersubsidi pemerintah, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ngadikin mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli dari saksi RIDUAN Als. DUAN Bin (Alm) MAHLAN selaku pengelola kios Jaya Mandir, Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Riduan pupuk bersubsidi tersebut merupakan milik dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan penyalur pupuk bersubsidi pemerintah yang memiliki legalitas, selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Ngadikin mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli harga Rp 130.000,00 ( Seratus tiga puluh ribu rupiah )

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per karung kemasan 50 kg atau Rp 2.600,00 ( Dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa merupakan penyalur pupuk bersubsidi sejak sekitar tahun 2017 oleh PT.AGUSTINA KARYA ABADI selaku distributor pupuk bersubsidi pemerintah berdasarkan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian antara PT. AGUSTINA KARYA ABADI dengan Kios JAYA MANDIRI tentang jual beli Pupuk Subsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 19/SP JB-PKG/HSS/AK/2022 tanggal 01 Januari 2022 dan atas rekomendasi dari Dinas pertanian Kab.Kotabaru dengan areal penyaluran pupuk bersubsidi Kios JAYA MANDIRI tersebut adalah di wilayah Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru yaitu Desa Selaru, Mekarpura, Semisir, Sungai Pasir, Salino dan memegang 19 kelompok tani di wilayah Kec. Pulau Laut tengah Kab.Kotabaru pada tahun 2022 dan yang bertugas untuk mengelola Kios Jaya Mandiri dan melakukan penjualan pupuk bersubsidi pemerintah kepada petani yang tergabung dalam kelompok Tani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK) adalah saksi Riduan atas perintah dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam setiap pengiriman pupuk bersubsidi pemerintah dari PT. Agustina Karya Abadi mendapatkan 8 ton merk UREA atau NPK dengan harga UREA Rp.17.855.000,00 per 8 Ton atau seharga Rp.2.231,00 perkilo sedangkan untuk NPK dengan harga Rp.17.857.000,00 per 8 Ton atau seharga Rp.2.232,00 perkilo yang dibayarkan melalui transfer melalui Bank BRI An. M IRWAN 451901014185536 kepada penerima PT.AGUSTINA KARYA ABADI, selanjutnya setelah mendapatkan pupuk tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Riduan selaku pengelola Toko Kios Jaya Abadi untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per karung isi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Kg sehingga harga untuk pupuk urea bersubsidi adalah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pasal 12 ayat 2 dan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/183/KUM/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/183/KUM/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 mengatur bahwa penjualan pupuk subsidi jenis urea dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.2.250,00/Kg.

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per karung isi 50 Kg atau seharga Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.2.250,00/Kg, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per pengiriman dari pupuk tersebut dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi pemerintah tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata cara Penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tanggal 06 Juli 2022 dan Berdasarkan data SIMLUHTAN yang terintegrasi dengan system RDKK saksi NGADIKIN adalah anggota kelompok tani perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi;

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Huruf a Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;**

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor Register Perkara: PDM-02/Q.312/Eku.2/01/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru 04 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMBRIANSYAH Bin (Alm) HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga atau tarif suatu barang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Huruf a Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUMBRIANSYAH Bin (Alm) HASAN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) karung pupuk jenis urea yang disubsidi oleh pemerintah masing- masing berkapasitas 50 kg (lima puluh kilogram).**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO model A54 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei slot 1:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861280052850670 dan Imei slot 2: 861280052850662 dengan nomor kartu terpasang 081250437039.

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi model Redmi 5 berwarna hitam dengan nomor Imei slot 1: 868203036302066 dan Imei slot 2: 868203036302074 dengan nomor kartu terpasang 082352628227

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes No rekening 4521-01-009448-53-4 atas nama RIDUAN.

Dikembalikan kepada saksi RIDUAN Als. DUAN Bin (Alm) MAHLAN;

- 2 (dua) Lembar Print Out Bank BRI No Rekening 452101009448534 atas Nama Sdr. RIDUAN Tanggal 16 Januari 2023;

- 2 (dua) Lembar Print Out Bank BRI No Rekening 451901014185536 atas Nama Sdr. M. IRWAN Tanggal 16 Januari 2023;

- 1 (satu) rangkap surat pengantar pengambilan barang PT. Agustina karya abadi kepada Kios Jaya Mandiri Sdr. JUMBRIANSYAH yang diterima oleh Sdr. RIDUAN.

- 1 (satu) rangkap perjanjian antara PT AGUSTINA KARYA ABADI

- 1 (satu) rangkap perjanjian antara PT AGUSTINA KARYA ABADI dengan KIOS JAYA MANDIRI tentang Jual Beli Pupuk subsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor: 19/ SPJB-PKG/ HSS/ AK/ 2022 Tanggal 01 Januari 2022;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **Jumbriansyah Bin (alm)**

**Hasan** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) untuk tahanan rumah dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN);

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) karung pupuk jenis urea yang disubsidi oleh pemerintah masing-masing berkapasitas 50 kg (lima puluh kilogram);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO model A54 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei slot 1 : 861280052850670 dan Imei slot 2 : 861280052850662 dengan nomor kartu terpasang 081250437039;

**Dikembalikan kepada Saksi Ngadikin Als Pale Cakin Bin Ramin;**

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi model Redmi 5 berwarna hitam dengan nomor Imei slot 1 : 868203036302066 dan Imei slot 2 : 868203036302074 dengan nomor kartu terpasang 082352628227;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes No rekening 4521-01-009448-53-4 atas nama RIDUAN;

**Dikembalikan kepada Saksi Riduan Als Duan Bin (alm) Mahlan;**

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Print Out Bank BRI No Rekening 452101009448534 atas Nama Sdr. RIDUAN Tanggal 16 Januari 2023;
- 2 (dua) Lembar Print Out Bank BRI No Rekening 451901014185536 atas Nama Sdr. M. IRWAN Tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) rangkap surat pengantar pengambilan barang PT. Agustina karya abadi kepada Kios Jaya Mandiri Sdr. JUMBRIANSYAH Yang diterima oleh Sdr. RIDUAN;
- 1 (satu) rangkap perjanjian antara PT AGUSTINA KARYA ABADI dengan KIOS JAYA MANDIRI tentang Jual Beli Pupuk subsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 19/ SPJB-PKG/ HSS/ AK/ 2022 Tanggal 01 Januari 2022;

## **Terlampir dalam berkas;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ktb yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 25 Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum 08 Agustus 2023 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya pada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri -

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kotabaru;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 7 hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru terhitung setelah pemberitahuan ini ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 7 hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru terhitung setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca Memori banding tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut :

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Menyatakan Terdakwa Jumbriansyah Bin (alm) Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang**”; dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah sesuai dengan Dalil dari Penuntut Umum dalam Tuntutannya namun terhadap Penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Kami Penuntut Umum (Pembanding) tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru “**Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**”

Bahwa Kami Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan karena sebagaimana dijelaskan dalam tuntutan dari Penuntut Umum khususnya dalam hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar khususnya petani yaitu Terdakwa sebagai pelaku usaha penyalur pupuk bersubsidi pemerintah melalui Kios Jaya Mandiri yang beralamat di Raya Tanjung Serdang Rt.03 Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, yang bergerak di bidang usaha perdagangan menjual pupuk bersubsidi di wilayah Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru (Desa Selaru, Mekarpura, Semisir, Sungai Pasir, Salino) dengan legalitas dokumen terlampir telah terbukti *Dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa* telah dilakukan secara melanggar hukum karena Terdakwa dalam setiap pengiriman membeli sebanyak 8 ton merk UREA atau NPK dengan harga UREA Rp.17.855.000,00 per 8 Ton atau seharga Rp.2.231,00 per kilo sedangkan untuk NPK dengan harga Rp.17.857.000,00 per 8 Ton atau seharga Rp.2.232,00 per kilo, selanjutnya terhadap pupuk tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi RIDUAN untuk menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut seharga Rp 130.000, 00 ( Seratus tiga puluh ribu rupiah ) per karung kemasan 50 kg atau Rp 2.600,00 ( Dua ribu enam ratus rupiah) per kg dalam hal ini melebihi harga eceran tertinggi berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/183/KUM/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 yang mengatur penjualan pupuk subsidi jenis urea dengan harga HET sebesar Rp.2.250,00/Kg, selanjutnya hingga terakhir menjual kepada saksi ngadikin pada sekitaran tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 2,5 Ton / sebanyak 50 Karung pupuk urea subsidi kemasan 50 Kg yang mana Terdakwa sejak tahun 2020 menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi tidak sesuai terdapat plang / papan informasi mengenai harga eceran tertinggi yaitu Rp. 2.250,00 per Kg namun para petani tetap membayar sebesar Rp. 2.600,00 per Kg sehingga Terdakwa dengan melakukan penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per DO atau sebanyak 8 Ton

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan uang tersebut dengan alasan untuk memberi upah Sopir dan buruh untuk bongkar muat pupuk tersebut dan Terdakwa mengetahui hal tersebut bukan merupakan kewajiban namun Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja karena telah dilakukan sejak tahun 2020 serta Terdakwa sudah pernah mendapat teguram dari PT. Agustina dan saksi Ratih karena menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dimana para saksi menegur berdasarkan informasi dari masyarakat namun karena masyarakat sekitar khususnya petani tidak memiliki pilihan lain justru dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menaikkan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/183/KUM/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2022;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMBRIANSYAH Bin (Alm) HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga atau tarif suatu barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 Huruf a Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUMBRIANSYAH Bin (Alm) HASAN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-20 (dua puluh) karung pupuk jenis urea yang disubsidi oleh pemerintah masing - masing berkapasitas 50 kg (lima

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM



puluh kilogram).

**Dirampas untuk negara**

-1 (satu) unit handphone Merk OPPO model A54 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei slot 1: 861280052850670 dan Imei slot 2 : 861280052850662 dengan nomor kartu terpasang 081250437039.

-1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi model Redmi 5 berwarna hitam dengan nomor Imei slot 1: 868203036302066 dan Imei slot 2: 868203036302074 dengan nomor kartu terpasang 082352628227

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes No rekening 4521-01-009448-53-4 atas nama RIDUAN.

**Dikembalikan kepada saksi RIDUAN Als. DUAN Bin (Alm)**

**MAHLAN**

- 2 (dua) Lembar Print Out Bank BRI No Rekening 452101009448534 atas Nama Sdr. RIDUAN Tanggal 16 Januari 2023;

- 2 (dua) Lembar Print Out Bank BRI No Rekening 451901014185536

atas Nama Sdr. M. IRWAN Tanggal 16 Januari 2023;

- 1 (satu) rangkap surat pengantar pengambilan barang PT. Agustina karya abadi kepada Kios Jaya Mandiri Sdr. JUMBRIANSYAH yang diterima oleh Sdr. RIDUAN.

- 1 (satu) rangkap perjanjian antara PT AGUSTINA KARYA ABADI dengan KIOS JAYA MANDIRI tentang Jual Beli Pupuk subsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 19/ SPJB-PKG/ HSS/ AK/ 2022 Tanggal 01 Januari 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 25 Juli 2023 dan telah memperhatiakn memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menurut pendapat Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap dan pernyataan Terdakwa didepan persidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apabila sikap dan pernyataan penyesalan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang meresahkan dan merugikan konsumen/petani pupuk bersubsidi maka penjatuhan pidana oleh pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan baik kepada Terdakwa maupun kepada konsumen/petani pupuk;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Negeri Kotabaru Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 25 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, khususnya Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 Huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan Banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI JAMILAH, S.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Dikeluarkan untuk dinas**

**Pengadilan Tinggi Banjarmasin**

**Panitera,**

**Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Prih utami, S.H.,M.H.**

**NIP 196208 10 198203 2 002**

**Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 216 /PID.SUS/2023/PT BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)